



PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Demak telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana nomor : 1/Pdt.G.S./2023/ PA.Dmk. antara :

KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera), alamat: Komplek Ruko Pasar Sayung Demak Jl. Raya Sayung Demak KM 10, yang dalam hal ini diwakili oleh Manager Pembiayaan yang bernama: **Primasf Bagus Novan Laksana Bin Supriyanto**, NIK: 3321012311910004, TTL: Semarang, 23-11-1991, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Kebon Adi X No. 1 RT. 02 RW. 21 Ds. Kebonbatur Kec. Mraggen, Kab. Demak., selanjutnya menunjuk kuasa bernama :

1. **Achmad Nur Qodin, S.Hi., Mh.**
2. **Himawan Tidolaksono, S.H.**
3. **Saat Abinajih Arif Bahrudin Bahtiar, S.H.**
4. **Dwi Sofiana, S.H., M.H.**
5. **Hadi Sucipto, S.H**
6. **Alim Shofiuddin S.H., M.Ag.**
7. **Fatmah, S.Sy. M.H.**

Kesemuanya adalah advokat pada:

ANQ Law Firm, yang beralamat di Alamat: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), Komplek Ruko Pasar Sayung Demak Jl. Raya Sayung Demak KM 10, Telp 082210211226, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 24 Agustus 2023 (terlampir),, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topo Setiawan Bin Mintarno, NIK : 3374020404820004, TTL : Semarang, 04-04-1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KP. Kebon Harjo I No. 27 RT. 02 RW. 02 Desa. Tanjungmas, Kecamatan. Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat I**;

Martha Friska binti Buhari Tampu Bolon, NIK 3374024901830007, TTL, Medan, 09-01-1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KP. Kebon Harjo I No. 27 RT. 02 RW. 02 Desa. Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II**

Mintarno bin Sumardi, NIK 3321042809600001, TTL, Semarang, 28-09-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Pondok R. Patah Blok H. 2/02 RT. 07 RW. 05 Desa. Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat III**;

Kartini binti Sakur, NIK 3321044311670001, TTL, Blora, 03-11-1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Pondok R. Patah Blok H. 2/02 RT. 07 RW. 05 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PA.Dmk. tanggal 9 Nopember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti yang terlampir dalam gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 9 Nopember 2023 sebagai perkara gugatan sederhana dalam register nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Dmk. telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat hari Selasa, tanggal 24 November 2020 dengan perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No: F041140296001

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Akad Pembiayaan Murabahah No: F041140296001 dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas persetujuan tergugat II (istri tergugat I) dan tergugat III sebagai penjamin pembiayaan tergugat I.

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1. Bahwa isi perjanjian tentang Pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I melakukan pembiayaan kepada penggugat sejumlah Rp. 51.600.000,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan margin sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- d. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2023 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.433.334,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

- e. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat Tanah SHM No. 970, luas: 72 M², atas nama: 1. Mintarto Bin Mardi 2. Kartini terletak di Ds.Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak; batas-batas sebelah utara: B.1407 , sebelah selatan: B.1409, sebelah timur: -, sebelah barat: Jalan.

- f. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No: F041140296001 per-bulan Rp. 1.433.334,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2023.

dengan total pelunasan sebesar Rp. 51.600.000,- (Lima Satu Juta Enam Ratus Rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan margin sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Tetapi hingga saat ini Para tergugat hanya membayar Tunggalan pokok sebesar Rp.7.116.171 (Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah dan margin sebesar Rp.11.758.364 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan tunggakan pelunasan pokok sebesar Rp. 22.883.829 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Delapan Ratus dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah dan Margin sebesar Rp.9.841.636 (Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

- g. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan November

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yaitu sebesar Rp. 22.883.829 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Delapan Ratus dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- b. Tunggakan margin sampai jatuh tempo pada bulan November 2023 yaitu sebesar Rp.9.841.636 (Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
- c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- h. Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.52.725.465,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, jaminan atas Para Tergugat berupa berupa Sertifikat Tanah SHM No. 970, luas: 72 M2, atas nama: 1. Mintarto Bin Mardi 2. Kartini terletak di Ds.Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak; batas-batas sebelah utara: B.1407 , sebelah selatan: B.1409, sebelah timur: -, sebelah barat: Jalan. Diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. Rp.52.725.465,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat III sebagai penjamin pemilik agunan .
- i. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Menunjukkan Identitas Penggugat

2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) Bina Ummat Sejahtera adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah

3. P.3: Foto copy yang sudah di legalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS Bina Ummat Sejahtera

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.

4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah No: F041140296001

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No. 970, luas: 72 M2, atas nama: 1. Mintarto Bin Mardi 2. Kartini terletak di Ds.Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak; batas-batas sebelah utara: B.1407 , sebelah selatan: B.1409, sebelah timur: -, sebelah barat: Jalan.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa SHM No. 970, luas: 72 M2, atas nama: 1. Mintarto Bin Mardi 2. Kartini terletak di Ds.Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak; batas-batas sebelah utara: B.1407 , sebelah selatan: B.1409, sebelah timur: -, sebelah barat: Jalan tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat.

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 10 Akad Pembiayaan Murabahah No: F041140296001

8. P.8 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 1) tertanggal 06 Juni 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 1) kepada tergugat I tertanggal 06 Juni 2023.

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 21 Juni 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat Peringatan (SP 1) dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 2) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 01 Juli 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan surat peringatan (sp 1) dan surat peringatan (sp 2) tetapi masih tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan surat peringatan (sp 3) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

11. P.11: Foto Copy yang sudah dilegalisasi slip pencairan biaya penagihan Advokat tertanggal 24 Agustus 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa hukum penggugat.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.P.12: Fotocopy yang sudah dilegalisasi permohonan pembiayaan tertanggal 21 November 2020

Keterangan singkat: Menunjukan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

13.P.13: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Slip Realisasi tertanggal 24 November 2020

Keterangan singkat:

Menujukan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mencairkan pembiayaannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp.22.883.829 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Delapan Ratus dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp.9.841.636 (Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.52.725.465,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa SHM No. 970, luas: 72 M2, atas nama: 1. Mintarto Bin Mardi 2. Kartini terletak di Ds.Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak; batas-batas sebelah utara: B.1407, sebelah selatan: B.1409, sebelah timur: -, sebelah barat: Jalan diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp.52.725.465,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat I dan tergugat II.

4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mewajibkan Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan sederhana melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi untuk menilai gugatan Penggugat apakah termasuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 yang bunyinya *Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*;

Menimbang, bahwa domisili hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di KP. Kebon Harjo I No. 27 RT. 02 RW. 02 Desa. Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam harus dalam satu wilayah yuridiksi sehingga berdasarkan domisili Tergugat I dan Tergugat II bukan wilayah yuridiksi Hukum Pengadilan Agama Demak sehingga demikian maka menurut hukum tidak memenuhi kriteria sebuah gugatan sederhana karena permohonan tersebut berada di luar domisili hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Dmk. dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 14 Nopember 2023

Panitera

Hakim

Drs. H. Imron Mastuti, SH. MH

Evi Sofyah, S. Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 125.000,00 |

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.G.S./2023/PA.Dmk.